



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan di daerah, perlu dilaksanakan secara konsisten dan sistematis;
 - b. bahwa kelembagaan saat ini dalam bentuk kantor pemberdayaan Perempuan di pandang tidak efektif untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, sehingga perlu dinaikkan statusnya menjadi badan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Dan Kelurahan.

7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Pada Badan.
10. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam bagan struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kewenangan dalam bidang pembangunan keluarga dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan, mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - (1) Kepala Badan.
 - (2) Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Bagian Kepegawaian.
 - (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan & Perlindungan Anak.

- (4) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahi :
 - 1) Seksi Keluarga Berencana;
 - 2) Seksi Kesehatan Reproduksi.
 - (5) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
 - 1) Seksi Advokasi dan Edukasi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Struktur organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonisasi

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b
- (4) Kepala Seksi adalah Eselon IV.a
- (5) Kepala UPTB adalah Jabatan Eselon IV.a

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenis, jenjang dan jumlahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab, memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor .20 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan, Pasal 6 Ponit 6 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 4 Januari 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 4 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN
2011 NOMOR 103.


Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2011
 TANGGAL : 4 JANUARI 2011
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA TIDORE KEPULAUAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 (Prioritas 1) adalah peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan dengan sasaran pendidikan, kemiskinan, kesehatan dan Keluarga Berencana melalui revitalisasi program KB Nasional. Program Keluarga Berencana bertujuan menekan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Selain itu, secara makro, Program KB, juga di tuntut untuk bisa mengubah kondisi piramida penduduk indonesia dari penduduk muda menuju penduduk dewasa. Perkembangan ini telah menciptakan peluang ekonomis karena ratio ketergantungan terus menurun mencapai titik terendah (window of opportunity). Keluarga Berencana juga merupakan kebutuhan dasar (basicneeds) di samping pendidikan dan kesehatan, sehingga program KB Nasional merupakan rangkaian pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pengamatan yang lebih mendalam memperlihatkan bahwa program KB sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang (separuh abad), sehingga data demografi (data mikro),

pengukuran, teknik-teknik dan model adalah alat penting, tetapi itu semua hanya sebagian dari gambaran analitik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya revitalisasi program KB nasional saat ini tidak hanya mencakup pemenuhan hak-hak reproduksi masyarakat belaka, namun harus di pikirkan bagaimana pembangunan di semua bidang juga memperhatikan kebijakan kependudukan yang mengutamakan peningkatan kualitas penduduk. sehingga di pandang perlu membentuk Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan Ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor .170/15/02/2010 tanggal 17 Desember 2010 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 79.